KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

M. YUDHA BAGASKARA ROHIM
502017027

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Nama : **M. Yudha Bagaskara Rohim**

NIM : **502017027**

Program Studi : **Hukum Program Sarjana**

Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH. MS. ( )

2. Heni Marlina, SH. MH ( )

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.** ( )

Anggota : **1. M. Soleh Idrus, SH. MS.** ( )

2. Heni Marlina, SH. MH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	M. Yudha Bagaskara Rohim
NIM	:	502017027
Program Studi	:	Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan	:	Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan

M. Yudha Bagaskara Rohim

Motto :

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selian Allah".

(QS. At-Taubah : 116)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan, mendidik, dan menjadi panutan dalam hidup ini.
- Keluarga besarku.
- Sahabat-sahabatku.
- Teman seperjuanganku.
- Rekan-rekanku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Dosen-dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Almamater yang kubanggakan.

ABSTRAK

KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

M. YUDHA BAGASKARA ROHIM
502017027

Surat kuasa umum merupakan pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Sedangkan pemberi kuasa secara khusus adalah pemberian kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Pemberian secara khusus ini seperti untuk mengalihkan hak barang bergerak/tidak bergerak, meletakan hipotek, melakukan suatu perubatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak, dan juga untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap transaksi jual beli barang bergerak dengan surat kuasa. Berdasarkan hasil penelitian dipahami kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak adalah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, baik penjual maupun pembeli dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sesuai bunyi pasal 1338 KUHP, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bilamana salah satu pihak stidak melaksanakan isi perjanjian dari surat kuasa tersebut, maka kepadanya dapat dikatakan telah melanggar isi perjanjian, dan hal ini dianggap sama halnya telah melanggar undang-undang. Akibat hukum terhadap jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa adalah karena surat kuasa yang dibuat oleh kedua pihak adalah sah secara hukum, dengan sendirinya jual beli tersebut adalah sah secara hukum dan mengakibatkan hak milik atas barang bergerak yang diperjual belikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan beralihnya hak milik atas suatu barang yang diperjual belikan, maka hak dan kewajiban atas barang yang diperjual belikan menjadi beralih pula dari penjual kepada pembeli.

Kata Kunci : Kekuatan mengikat surat kuasa, jual beli barang bergerak.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang "**KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"** Dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Heni Marlina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH., MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang ibu berikan kepada saya selama menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Teman-teman yang telah berperan dalam kelancaran skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan doanya, bantuan kecil dari kalian sangat berarti dalam

penyusunan skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2021

Penulis,

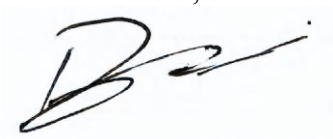

M. Yudha Bagaskara Rohim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5

D. Kerangka Konseptual 6

E. Metode Penelitian 6

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauaun Umum Tentang Kuasa..... 9

1. Pengertian Kuasa 9

2. Macam-macam Kuasa 12

B. Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa 15

1. Pengertian Surat Kuasa 15

2. Jenis Surat Kuasa 20

3. Fungsi Surat Kuasa 22

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli 24

1. Pengertian Jual Beli 24

2. Saat Terjadinya Jual Beli 26

3. Cara Melakukan Jual Beli 28

BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Bergerak 31

B. Akibat Hukum Jual Beli Barang Bergerak Dengan Cara Melalui Surat Kuasa 35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 39

B. Saran-saran 40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik *(zoon politikori),* sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya dan sebagai makhluk politik manusia senantiasa selalu hidup dalam organisasi. Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan konflik di antara mereka dan satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain melaksanakan kewajibannya. Interaksi di antara sesama manusia ini diperlukan terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan immaterial.

Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui transaksi jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya. Dalam transaksi jual beli dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun transaksi barang yang tidak bergerak. Dalam penulisan ini yang akan di kaji jelas adalah mengenai jual beli barang bergerak dengan cara melalui pemberian kuasa. Adapun yang di maksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

> Suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk berwajib membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua. Dalam Pasal 1475 KUH Perdata mengatakan bahwa penyerahan (levering) ini adalah penyerahan barang oleh penjual ke arah kekuasaan dan pemegang pihak pembeli.[1]

[1] Djoko Prakoso, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia,* Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm 1

Jual beli tersebut merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dalam perjanjian jual beli setidak-tidaknya terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itulah mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak berhak. Ini merupakan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli. Dalam transaksi jual beli bahwa subyek yang berupa orang (manusia), harus memiliki syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya. dan tidak oleh peraturan hukum di larang atau dibatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah.

Dalam transaksi jual beli khususnya jual beli barang yang bergerak para pihak dapat melakukannya melalui kuasa, sehingga dapat mewakilkannnya melalui orang lain, tidak harus selalu dilakukan oleh yang bersangkutan. Untuk ini dapat dilakukan dengan pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa. Yang di maksud dengan pemberian kuasa adalah: "Suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelesaikan suatu urusan"[2]

---

[2] Djaja S Meliala, Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tarsito, Bandung, 1982

Sedangkan perkataan "untuk dan atas namanya" ini berarti: "Bahwa yang di beri kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas kuasa".[3]

Dapat dikemukakan bahwa dalam perjanjian pemberi kuasa ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut:

1. Surat kuasa umum
2. Surat kuasa khusus.[4]

Surat kuasa umum merupakan pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Sedangkan pemberian kuasa secara khusus adalah pemberian kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Pemberian kuasa secara khusus ini seperti untuk mengalihkan hak barang bergerak/tidak bergerak, meletakkan hipotek, melakukan suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik.

Selanjutnya dijelaskan bahwa surat kuasa ini menurut ketentuan Pasal 1793 KUH Perdata: "Kuasa dapat diberikan dan di terima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan".

---

[3] *Ibid,* hlm 3
[4] *Ibid,* hlm 4

Surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa berakhir dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Atas kehendak pemberi kuasa
2. Atas permintaan penerima kuasa
3. Persoalan yang dikuasakan tidak dapat diselesaikan
4. Salah satu pihak meninggal dunia
5. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan
6. Salah satu pihak dalam keadaan pailit
7. Karena perkawinan perempuan yang memberi/menerima kuasa
8. Atas keputusan pengadilan[5]

Pemberian kuasa dalam transaksi jual beli ini dapat dilakukan baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam pemberian kuasa ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti mengenai kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Juga mengenai akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilkan akan dituangkan ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "**KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

---

[5] Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak ?
2. Apakah akibat hukum terhadap transaksi jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik-beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap transaksi jual beli barang bergerak dengan surat kuasa.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang di peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Jual beli adalah: Suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik akan suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari perolehan hak milik tersebut.[6]
2. Akibat hukum: Segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lainnya yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.[7]
3. Kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan/perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, disamping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang telah maju (modern), sehingga tindakan memberi/menerima kuasa perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.[8]

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan kekuatan mengikat transaksi jual beli barang bergerak dengan surat kuasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

---

[6] R. Subekti, *Hukum Perjanjian,* Intermasa, Jakarta, 1995, hlm 1

[7] Ahmad Rifai.uin.blogspot.coid/2013/04/akibat-hukum.html.diakses tanggal 25 Oktober 2017.

[8] Djaja S Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Tarsito, Bandung, 1992

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan *(library research)* dengan cara mengkaji:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan

yang bersifat umum.[9]

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian kuasa, macam-macam kuasa, pengertian kuasa, jenis surat kuasa, fungsi surat kuasa, pengertian jual beli, saat terjadinya jual beli, cara melakukan jual beli

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak, dan akibat hukum terhadap transaksi jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat kuasa.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

---

[9] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hlm 129*

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan. Alumni. Bandung. 1993

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, CitraAdilya Bakti, Bandung, 1992

Djaja S Meliala, Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Tarsito, Bandung, 1982

----------, Pengertian Kuasa KUH Perdata, Tarsito, Bandung, 1982

Djoko Prakoso, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1997

Efendi Perangin-angin, Praktek Jual Beli Tanah, Rajavvali, Jakarta, 1997 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1995

Sudikno Mertokusumo, Hukum car a Perdata. Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 1985

Wirdjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bale, Bandung, 1986 Peraturan Perundang-undangan: Kitab Undang-undang Hukum Perdata Internet:

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet :

Ahmad-rifai.uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html, diakses tanggal 25 Juli 2021